

TESIS

***BITCOIN* MENJADI OBJEK PERJANJIAN
DI INDONESIA**



Diajukan Oleh

ZAINAL ARIFIN

2120216310051

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN
TEKNOLOGI
PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
BANJARMASIN
JUNI 2025**

TESIS
***BITCOIN* MENJADI OBJEK PERJANJIAN
DI INDONESIA**



Diajukan Oleh
ZAINAL ARIFIN
2120216310051

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN
TEKNOLOGI**
PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
BANJARMASIN
JUNI 2025

***BITCOIN* MENJADI OBJEK PERJANJIAN
DI INDONESIA**

TESIS

**Untuk Memperoleh Gelar Magister
Dalam Program Magister Kenotariatan
Pada Program Pascasarjana Universitas Lambung Mangkurat**

Diajukan Oleh


ZAINAL ARIFIN, S.H.

2120216310051

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN
TEKNOLOGI
PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
BANJARMASIN
JUNI 2025**


Tesis ini
telah diperiksa dan disetujui
pada Tanggal

PEMBIMBING UTAMA



Dr. Djoni Sumardi Ghozali, S.H., M.Hum.
NIP. 19610619 198603 1 015

PEMBIMBING PENDAMPING



Dr. Sapudin, S.H., LL.M
NIP. 19820610 200501 1 002

Diketahui oleh
Koordinator Program Studi
Magister Kenotarifatan



Dr. Hj. Rahmida Erlyani, S.H., M.H.
NIP. 19730420 200312 2002

Diketahui oleh
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat



Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.
NIP. 19750615 2 0312 1 001

Tesis ini telah di pertahankan di depan
Sidang Panitia Penguji
pada Tanggal.....

Susunan panitia Penguji Tesis

Ketua : Dr. Djoni Sumardi Ghozali, S.H., M.Hum.
Sekretaris : Dr. Saprudin, S.H., L.LM.
Anggota : Prof. Mirza Satria Buana, S.H., PhD.
Dr. H. Rachmadi Usman, S.H., M.H.
Dr. Diana Haiti, S.H., M.H.

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Zainal Arifin

NIM : 2120216310051

Program Studi : Magister Kenotariatan

Judul Tesis : *Bitcoin* Menjadi Objek Perjanjian Di Indonesia

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Tesis yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri;
2. Dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka dan bebas dari plagiatisme.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan tesis ini hasil jiplakan sebagaimana dimaksud di atas, maka bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Banjarmasin, Juni 2025

Yang membuat pernyataan,



Zainal Arifin

NIM. 2120216310051

RINGKASAN

***BITCOIN* MENJADI OBJEK PERJANJIAN DI INDONESIA**

Oleh :

Zainal Arifin¹, Djoni S Ghazali², Saprudin³

Magister Kenotariatan, Universitas Lambung Mangkurat, 138 halaman

RINGKASAN

Pembahasan mengenai legalitas dan penerapan *Bitcoin* sebagai objek perjanjian dalam sistem hukum perdata di Indonesia, terutama dalam konteks perjanjian. Dalam perkembangan teknologi finansial, *Bitcoin* sebagai aset kripto telah menjadi instrumen baru dalam aktivitas bisnis dan transaksi digital, namun masih menyisakan tantangan dari aspek hukum positif Indonesia. Meskipun Bank Indonesia melarang penggunaan *Bitcoin* sebagai alat pembayaran berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang dan Peraturan Bank Indonesia, namun BAPPEBTI (Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi) melalui Peraturan Nomor 5 Tahun 2019 dan diperbarui dengan Nomor 8 dan 9 Tahun 2024 telah melegitimasi status *Bitcoin* sebagai aset kripto yang dapat diperdagangkan di bursa berjangka. Hal ini membuka ruang pemanfaatan *Bitcoin* sebagai objek dalam perjanjian, selama tidak digunakan sebagai alat pembayaran. Secara yuridis, pemakaian *Bitcoin* dalam perjanjian diakui sebagai bagian dari kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUH Perdata. Namun, aspek kehati-hatian dan perlindungan hukum harus ditingkatkan mengingat *volatilitas* nilai *Bitcoin* dan belum adanya regulasi khusus terkait pemanfaatannya dalam perjanjian perdata. Oleh karena itu, peran notaris, pengacara, dan pemahaman kontrak yang jelas sangat penting dalam mengikat para pihak secara sah dan berkekuatan hukum. Tesis ini merekomendasikan agar pemerintah segera merumuskan regulasi teknis yang mengatur pemanfaatan aset kripto sebagai objek perjanjian, guna memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi masyarakat, serta mendorong *inovasi* digital yang bertanggung jawab dalam sistem hukum Indonesia.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa mengenai kedudukan hukum *Bitcoin* dan bagaimana penerapannya jika dijadikan sebagai objek perjanjian di Indonesia.

Penelitian hukum ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan, Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat *Preskriptif*, Adapun pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan Perundang-Undangan dan Pendekatan Konseptual.

¹ 2120216310051

² Pembimbing Utama

³ Pembimbing Pendamping

BITCOIN AS AN OBJECT OF AGREEMENT IN INDONESIA

Oleh :

Zainal Arifin¹, Djoni S Ghazali², Saprudin³

Master of Notary, Lambung Mangkurat University, 138 pages

ABSTRACT

Kata Kunci : Bitcoin, Agreement, Freedom of Contract

The goals of this research are to study and analyze the legal position of Bitcoin and how the application is if it becomes an object of agreement in Indonesia. This is normative or library legal research, the characteristic of the research is prescriptive, using statute approach and conceptual approach. In Indonesia Bitcoin cannot be used properly because it is contrary to the provision of Act Number 7 of 2011, in Indonesia the currency of Rupiah is used. Thus, Bitcoin is recognized as commodity which can be traded in futures exchange. Commodity Futures Trading Regulatory Agency (BAPPEBTI) has regulated trading of crypto asset through Guideline on Management of Physical Market Trading of Crypto Asset at Futures Exchange, this enables trading of crypto asset as instrument of investment, not as instrument of payment. Besides, from the perspective of property law according to Civil Code Bitcoin is categorized as intangible goods which possess economic value and can become right of ownership as mentioned in Article 499 and 503 of Civil Code. With this legal position, Bitcoin is possible to become an object of agreement because it fulfils the validity of agreement as regulated in Article 1320 of Civil Code especially related to object of agreement. The influence of crypto regulation in Indonesia currently has impact on the application of Bitcoin in agreement, including in its enforcement. Nowadays Bitcoin has function in accordance to its legal position, namely as commodity which can be traded at futures exchange and as intangible goods which has economic value. Therefore, for each party both individual or legal entity which would like to use Bitcoin as an object of agreement must pay attention the procedure of application of Bitcoin as an object in the said agreement.

Certified by,



Drs. Werhan Asmin, S.H., M.H., M.Div
Authorized Sworn Translator

¹ Student number : 2120216310051

² Supervisor

³ Co-supervisor

UCAPAN TERIMA KASIH

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah kehadiran Allah SWT atas berkat rahmat-Nya ini lah penulis dapat menyelesaikan tesis ini yang berjudul **“Bitcoin Menjadi Objek Perjanjian Di Indonesia”**. Penulisan ini bertujuan sebagai syarat tugas akhir pada Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada kedua orang tua tercinta Ayahanda Rifa'ah dan Ibunda Nikmah (alm) serta istri tercinta Nurul Fitri Meliana yang telah memberikan semangat, kasih sayang, motivasi, doa, dukungan moril dan materil yang tiada henti-hentinya kepada penulis dalam penyelesaian penelitian tesis ini, semoga segala yang diberikan menjadi berkah bagi penulis, terimakasih dan penulis berterimakasih kepada Kakak-Kakak penulis Zainudin, S.Ag. dan Sri Wahyuni yang telah memberikan dukungan, doa dan juga moril kepada penulis, serta kepada seluruh keluarga dan murid kaligrafi penulis yang telah banyak meluangkan waktu dan materi untuk penulis selama masa perkuliahan penulis, sehingga penulis dapat menulis penelitian tesis ini sampai tesis ini selesai dikerjakan.

Selama melakukan penelitian ini, penulis banyak menerima bantuan dan bimbingan serta arahan, selain itu penulis banyak menerima dukungan, motivasi, serta doa dari berbagai pihak. Sehingga pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;

2. Ibu Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H. selaku Koordinator Program Studi Kenotariatan Universitas Lambung Mangkurat;
3. Ibu Yulia Qamariyanti, S.H.,M.Hum. selaku Pembimbing Akademik Penulis selama menempuh pendidikan pada Magister Kenotariatan. Terima kasih atas segala bimbingan, saran, ilmu, arahan, serta waktu yang Ibu sediakan untuk penulis dalam menyelesaikan tesis ini. Semoga apa yang telah Bapak berikan dapat menjadi berkah dan mendapat balasan dari Allah SWT;
4. Bapak Dr. Djoni S Goali, S.H., M.Hum, selaku pembimbing Utama, terima kasih atas segala bimbingan, saran, ilmu, arahan, serta waktu yang Bapak sediakan untuk penulis dalam menyelesaikan tesis ini. Semoga apa yang telah Bapak berikan dapat menjadi berkah dan mendapat balasan dari Allah SWT;
5. Bapak Dr. Saprudin, S.H., L.LM., selaku pembimbing Pendamping, terima kasih atas segala bimbingan, saran, ilmu, arahan, serta waktu yang Bapak sediakan untuk penulis dalam menyelesaikan tesis ini. Semoga apa yang telah Bapak berikan dapat menjadi berkah dan mendapat balasan dari Allah SWT;
6. Bapak Dr. Djoni S Goali, S.H.,M.Hum., Dr. Saprudin, S.H., L.LM., Prof. Mirza Satria Buana, S.H., PhD., Dr. Rachmadi Usman, S.H.,M.H., dan Ibu Dr. Diana Haiti, S.H.,M.H. selaku tim penguji dari penelitian tesis ini. Terima kasih atas segala kritik dan saran yang telah diberikan dalam penelitian ini. Semoga apa yang telah bapak dan ibu berikan dapat menjadi berkah dan mendapat balasan dari Allah SWT;
7. Rekan-rekan Muhammad Bahtiar Nur, S.H.,M.Kn., Sri Aulia Ulfa, S.H.,M.Kn., Wahyu Efendi, S.H.,M.Kn., yang selalu memberikan dukungan,

doa, motivasi, semangat, dan masukan dari awal sampai akhir penulis menyelesaikan kuliah di Program Studi Kenotariatan Universitas Lambung Mangkurat, semoga apa yang kita citacitakan di tahun ini akan tercapai;

8. Seluruh Dosen Pengajar Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah memberikan ilmu selama peneliti melaksanakan perkuliahan;
9. Seluruh Staf Akademik, Staf Keuangan, Staf Tata Usaha dan Perpustakaan Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
10. Semua teman teman penulis di Program Studi Kenotariatan Universitas Lambung Mangkurat Angkatan 2021 dan berbagai pihak yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan tesis ini yang tidak bisa penulis sebutkan namanya satu persatu. Semoga segala yang telah diberikan mendapat berkah dari SWT.

Penulis sangat menyadari bahwa penelitian ini masih terdapat kekurangan, sehingga penulis sangat mengharapkan segala kritik dan saran yang membangun dalam penelitian ini. Semoga hasil penelitian yang penulis buat ini bisa bermanfaat dalam perkembangan ilmu hukum khususnya dalam ilmu Kenotariatan.

Banjarmasin, 31 Juni 2025



Zainal Arifin, S.H

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL DEPAN	i
HALAMAN JUDUL DALAM.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN SUSUNAN PANITIA PENGUJI TESIS	iv
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN TESIS	v
RINGKASAN	vi
<i>ABSTRACT</i>	vii
UCAPAN TERIMA KASIH.....	viii
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Keaslian Penelitian.....	9
D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian	15
E. Tinjauan Pustaka	16
F. Metode Penelitian	35
G. Pertanggungjawaban Sistematika Penelitian.....	43
BAB II LEGALITAS HUKUM <i>BITCOIN</i> MENJADI OBJEK PERJANJIAN DI INDONESIA	45
A. Kedudukan Hukum <i>Bitcoin</i> Berdasarkan Regulasi Yang Berlaku Di Indonesia.....	45
B. Kepastian dan Perlindungan Hukum Pihak-Pihak Didalam Perjanjian Yang Melibatkan <i>Bitcoin</i> Menjadi Objek Perjanjian di Indonesia.	71
C. Keabsahan Suatu Perjanjian Yang Menggunakan <i>Bitcoin</i> Sebagai Objek Dalam Perjanjian Di Indonesia	75
BAB III PROSEDUR PENGGUNAAN <i>BITCOIN</i> MENJADI OBJEK PERJANJIAN DI INDONESIA	85

A.	Fungsi Dan Kegunaan <i>Bitcoin</i> Secara Legal Di Indonesia	85
B.	Pengaruh Regulasi Kripto Terhadap Penerapan <i>Bitcoin</i> Menjadi Objek Perjanjian di Indonesia	101
C.	Prosedur Penerapan <i>Bitcoin</i> Secara Sah Di Indonesia Didalam Suatu Perjanjian.....	106
BAB IV	PENUTUP	119
A.	Kesimpulan.....	119
B.	Saran.....	120
DAFTAR PUSTAKA		